



PUTUSAN

Nomor 841/Pid.B/2020/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Hamdan als Mondan Bin H Hamza;**
Tempat lahir : Penyasawan;
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 10 Juni 1975;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun III Tanjung Desa Pulau Puyung Kec.
Rumbio Jaya Kab. Kampar, Riau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap tanggal 21 Juni 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Juni 2020 sampai dengan tanggal 11 Juli 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Juli 2020 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 01 September 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 02 September 2020 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2020;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 02 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2020;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri dipersidangan perkara ini ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 841/Pen.Pid./2020/PN.Pbr tanggal 02 September 2020 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 841/Pen.Pid./2020/PN.Pbr tanggal 02 September 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 841/Pid.B/2020/PN Pbr



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HAMDAN ALS. MONDAN BIN H. HAMZA** bersalah melakukan tindak pidana "**PENADAHAN**" sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana di dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HAMDAN ALS. MONDAN BIN H. HAMZA** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (Satu) Unit Sepeda motor Merk Honda Scoopy warna merah BM 4927 AT Tahun 2014 dengan nomor mesin : JFL1E-1072868 Dan nomor rangka : MH1HJFL119EKO71764 An. MAILIANA NINGSIH.Dikembalikan kepada saksi Mailiana Ningsih.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan/ permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan perbuatan pidana dimasa yang akan datang;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap pembelaan/permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap padauntutannya semula ;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan dari Penuntut Umum, maka pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap dengan pembelaan/permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **HAMDAN Als MONDAN Bin H HAMZA** pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekira pukul 23.00 wib atau pada waktu-waktu lain di bulan Juni 2020 bertempat di Danau Bengkuang Kab. Kampar atau berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHPA Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Membeli, Menawarkan, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah, atau untuk menarik keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut,**

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 841/Pid.B/2020/PN Pbr



Menyimpan atau Menyembunyikan Sesuatu Benda, Yang Diketahui atau Sepatutnya Harus Diduga, Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa perbuatan itu berawal Pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekira pukul 14.00 wib di Polsek Tambang Kab. Kampar. Saksi Jepri Hamzah dan saksi Lupis Dianto yang merupakan anggota tim buser dari Kepolisian Bukit Raya Pekanbaru mendapat perintah dari Kapolsek Bukit Raya Pekanbaru agar memastikan informasi tentang adanya seseorang yang melakukan transaksi penjualan sepeda motor bodong di Desa Pulau Birandang Kec. Kampar Timur Kab. Kampar-Prov Riau. Kemudian Saksi Jepri Hamzah dan saksi Lupis Dianto memastikan informasi tersebut dan benar Saksi Jepri Hamzah dan rekan saksi menemukan Terdakwa sedang seorang diri menunggu calon pembeli sepeda motor. Saat itu Saksi Jepri Hamzah dan rekan langsung mengamankan Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk menunjukkan alamat rumah tempat tinggalnya. Kemudian Saksi Jepri Hamzah dan rekan bersama-sama dengan Terdakwa menuju rumah Terdakwa di Dusun III Tanjung Desa Pulau Payung Kec. Rumbio Jaya Kab. Kampar,Prov.Riau. Saat di rumah Terdakwa tersebut, saksi Jepri dan rekan menemukan **1 (satu) unit Sepeda motor Roda 2 Merk Honda Scoopy, Warna Merah-Hitam, Nomor Rangka : MH1JFL119EK071764, Nomor Mesin : JFL1E-1072868** milik saksi korban Marleni yang sebelumnya telah dicuri pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira pukul 18.35 Wib yang bertempat di Jln. Todak Gg.Sikumbang No. 2 A Kel. Tangkerang Barat Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, yang sedang berada di dalam rumah Terdakwa. Kemudian saksi Jepri dan rekan meminta Terdakwa menunjukkan surat atau dokumen bukti kepemilikan terhadap **1 (satu) unit Sepeda motor Roda 2 Merk Honda Scoopy, Warna Merah-Hitam, Nomor Rangka : MH1JFL119EK071764, Nomor Mesin : JFL1E-1072868** yang Terdakwa simpan dalam rumahnya. Tetapi Terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti-bukti kepemilikannya terhadap sepeda motor yang di temukan dalam penguasaannya tersebut. Karena Terdakwa tidak bisa menunjukkan bukti kepemilikan, Terdakwa dan sepeda motor Honda Scoopy yang ada dalam penguasaannya di bawa ke Polsek Tambang. Saat Di Polsek Tambang, Kemudian terhadap Sepeda motor tersebut, Saksi Jepri dan rekannya melakukan pengecekan kepemilikan dan hasil pengecekan tersebut saksi Jepri dan rekannya menemukan pemilik sepeda motor adalah saksi **MARLENI WIDYA**. Setelah saksi Jepri menemui saksi **MARLENI WIDYA** dan dari keterangan saksi **MARLENI WIDYA**, menerangkan bahwa sepeda motor yang

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 841/Pid.B/2020/PN Pbr



saksi Jepri dan rekannya temukan dalam penguasaan Terdakwa adalah sepeda motor miliknya yang telah hilang pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020. Dan sehubungan hilangnya sepeda motor tersebut, saksi **MARLENI WIDYA** sudah membuat Laporan Polisi tentang Tindak Pidana Pencurian di Polsek Bukit Raya. Kemudian Saksi Jepri dan rekannya melaporkan kepada Pimpinan yaitu Kapolsek Tambang dan Selanjutnya Pimpinan Saksi Jepri dan rekannya berkoordinasi dengan Polsek Bukit Raya dan sekira malam harinya Anggota Polisi dari Polsek Bukit Raya datang ke Polsek Tambang dan membawa Terdakwa beserta **1 (satu) unit Sepeda motor Roda 2 Merk Honda Scoopy, Warna Merah-Hitam, Tahun 2014, BM 4927 AT, Nomor Rangka : MH1JFL119EK071764, Nomor Mesin : JFL1E-1072868** ke Polsek Bukit Raya.

Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekira pukul 11 .00 Wib Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa bernama **FITRA (Dpo)** dan masih satu kampung dengan Terdakwa di daerah Rumbio dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa bertemu dengan **FITRA (Dpo)** di daerah pasar Rumbio dan Terdakwa berdua bertemu dengan **FITRA (Dpo)**. Dan dalam pembicaraan tersebut Sdr **FITRA (Dpo)** memberitahukan kepada Terdakwa pada saat itu mengatakan “**OCU ADA HONDA YANG MAU DIJUAL** “ kemudian mengatakan lagi “**ADA HONDA SAMA TEMAN AKU , KALAU OCU MAU BISA DIHUBUNGI** “ Lantas Terdakwa jawab ‘ **MAU** “ , saat itu langsung **FITRA (Dpo)** menghubungi temannya yang bernama **DAFEN (Dpo)** diketahui sebenarnya Terdakwa belum kenal dengan **DAFEN (Dpo)** dan masalah Terdakwa hendak membeli sepeda motor awalnya Terdakwa ada mengasih tahu kepada teman bahwa Terdakwa hendak beli sepeda motor yang murah karena uang Terdakwa tidak cukup ternyata dalam Informasi tersebut didengar dan diketahui oleh Sdr **FITRA (Dpo)** makanya **FITRA (Dpo)** menghubungi Terdakwa pada saat itu dan dalam pertemuan tersebut sudah disepakati antara Terdakwa berdua dengan temannya tersebut kemudian Terdakwa pulang kerumah dan **FITRA (Dpo)** pulang. Lalu Pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 Terdakwa ditelepon **FITRA (Dpo)** sekitar pukul 20.00 Wib dan mengatakan bahwa sepeda motor sudah ada dan Terdakwa dengan temannya berjanji bertemu di daerah Danau Bengkuang sekitar pukul 23.00 Wib, kemudian setelah bertemu Terdakwa melihat 2 (dua) orang laki-laki yang membawa sepeda motor angka dan Scoopy warna merah dan langsung mengenalkan diri bahwa dirinya adalah **DAFEN (Dpo)** sedangkan yang seorang lagi Terdakwa tidak kenal dan tidak tahu namanya dan Terdakwa dan temannya ber 4 (empat) di daerah Danau Bengkuang yaitu Terdakwa sendiri, **FITRA (Dpo)** dan **DAFEN (Dpo)** serta temannya terjadilah

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 841/Pid.B/2020/PN Pbr



kesepakatan pembelian sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa menyerahkan uang untuk pembelian sepeda motor tersebut seharga Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada mereka kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa bawa pulang kerumah . Dan selang beberapa hari kemudian Terdakwa pun tertangkap oleh Polisi Pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekitar pukul 15.00 Wib dengan posisi sepeda motor tersebut berada pada penguasaan Terdakwa dan saat itu Polisi menanyakan surat-surat kendaraan tersebut namun Terdakwa tidak dapat menunjukkan atau memperlihatkan STNK(Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dari kendaraan tersebut selanjutnya Polisipun membawa Terdakwa untuk diproses atas perbuatan Terdakwa membeli sepeda motor curian tanpa dilengkapi dengan Dokumen /Surat menyurat (STNK,BPKB).

Bahwa Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam pasal 480 ke1 KUHP.

Menimbang bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud surat dakwaan dan atas Surat dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi / keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi dan para saksi telah didengar keterangannya di bawah sumpah/ janji yang pada pokoknya masing-masing telah menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **JEFRI HAMZAH;**

- Bahwa saksi mengerti di periksa pada saat ini karena dalam perkara Penadahan;
- Bahwa kronologi kejadian tersebut adalah pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekira pukul 14.00 wib di Polsek Tambang Kab. Kampar, Saksi dan Rekan Kerja "**LUPIS DIANTO**" mendapat perintah dari Kapolsek agar memastikan informasi tentang adanya seseorang yang melakukan transaksi penjualan sepeda motor bodong di Desa Pulau Birandang Kec. Kampar Timur Kab. Kampar-Prov Riau. Kemudian Saksi dan **Sdr. LUPIS DIANTO** memastikan informasi tersebut dan benar Saksi dan rekannya menemukan Sdr. **HAMDAN** sedang seorang diri menunggu calon pembeli sepeda motor. Saat itu Saksi dan rekannya langsung mengamankan Sdr **HAMDAN** dan meminta Sdr. **HAMDAN** untuk menunjukkan alamat rumah tempat tinggalnya. Kemudian Saksi dan **Sdr. LUPIS DIANTO** bersama-sama dengan Sdr **HAMDAN** menuju rumah Sdr. **HAMDAN** di Dusun III Tanjung Desa Pulau Payung Kec. Rumbio Jaya Kab. Kampar,Prov.Riau.

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 841/Pid.B/2020/PN Pbr



Saat di rumah Sdr. **HAMDAN** tersebut, saksi dan **Sdr. LUPIS DIANTO** menemukan 1 (satu) unit Sepeda motor Roda 2 Merk Honda Scoopy, Warna Merah-Hitam, Nomor Rangka : **MH1JFL119EK071764**, Nomor Mesin : **JFL1E-1072868** sedang di parkir dalam rumah Sdr **HAMDAN**, Kemudian kami meminta Sdr. **HAMDAN** menunjukkan surat atau dokumen bukti kepemilikan terhadap 1 (satu) unit Sepeda motor Roda 2 Merk Honda Scoopy, Warna Merah-Hitam, Nomor Rangka : **MH1JFL119EK071764**, Nomor Mesin : **JFL1E-1072868** yang dia simpan dalam rumahnya. Tetapi Sdr. **HAMDAN** tidak dapat menunjukkan bukti-bukti kepemilikannya terhadap sepeda motor yang kami temukan dalam penguasaannya tersebut. Karena Sdr. **HAMDAN** tidak bisa menunjukkan bukti kepemilikan, Sdr **HAMDAN** dan sepeda motor Honda Scoopy yang ada dalam penguasaannya kami bawa ke Polsek Tambang, Saat Di Polsek Tambang, Kemudian terhadap Sepeda motor tersebut, Saksi dan rekannya melakukan pengecekan kepemilikan dan hasil pengecekan tersebut saksi dan rekannya menemukan pemilik sepeda motor adalah Sdri. **MARLENI WIDYA**. Setelah kami menemui Sdri. **MARLENI WIDYA** dan dari keterangan Sdri. **MARLENI WIDYA**, menerangkan bahwa sepeda motor yang saksi dan tekannya temukan dalam penguasaan Sdr. **HAMDAN** adalah sepeda motor miliknya yang telah hilang pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020. Dan sehubungan hilangnya sepeda motor tersebut, Sdri. **MARLENI WIDYA** sudah membuat Laporan Polisi tentang Tindak Pidana Pencurian di Polsek Bukit Raya. Kemudian Saksi dan rekannya melaporkan kepada Pimpinan yaitu Kapolsek Tambang dan Selanjutnya Pimpinan Saksi dan rekannya berkoordinasi dengan Polsek Bukit Raya dan sekira malam harinya Anggota Polisi dari Polsek Bukit Raya datang ke Polsek Tambang dan membawa Sdr **HAMDAN** beserta 1 (satu) unit Sepeda motor Roda 2 Merk Honda Scoopy, Warna Merah-Hitam, Tahun 2014, BM 4927 AT, Nomor Rangka : **MH1JFL119EK071764**, Nomor Mesin : **JFL1E-1072868** ke Polsek Bukit Raya.

- Bahwa pada saat Saksi dan rekannya menemukan 1 (satu) unit Sepeda motor Roda 2 Merk Honda Scoopy, Warna Merah, Nomor Rangka : **MH1JFL119EK071764**, Nomor Mesin : **JFL1E-1072868** dalam penguasaan Sdr. **HAMDAN**, Sdr. **HAMDAN** tidak memiliki surat atau tidak bisa menunjukkan surat atau dokumen bukti kepemilikan atas kendaraan yang ada dalam penguasaanya.

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 841/Pid.B/2020/PN Pbr



- Bahwa setahu saksi dari keterangan Sdr **HAMDAN** bahwa ianya memiliki dan menguasai sepeda motor tersebut untuk di jual kepada calon pembeli.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan.

2. Saksi **MARLENI WIDYA**;

- Bahwa saksi mengerti di periksa pada saat ini karena dalam perkara Penadahan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah pemilik dari 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Merah Tahun 2014 dengan Nomor Polisi BM. 4927 AT, Nomor rangka yang tertera di STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) adalah MH1JFL119EK071764 dan Nomor Mesin – JFL1E-1072868 yang telah dicuri, namun saksi tidak mengetahui siapa yang telah mencuri sepeda motor milik saksi
- Bahwa Peristiwa Pencurian tersebut terjadi Pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira pukul 18.35 Wib dijalan Todak Gg. Sikumbang No. 2 A Kel. Tangkerang Barat Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru.
- Bahwa Pelaku Pencurian tersebut saksi tidak tahu siapa yang melakukannya yang jelas sewaktu saksi parkirkan didalam Rumah persisnya disamping rumah dan sewaktu saksi lihat motor saksi itu tidak ada lagi ditempat parkir disamping rumah sedangkan barang lain yang hilang ada juga seperti 1 (Satu) buah Buku Tabung Bank CNB Niaga yang lain tidak ingat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara sepeda motor saksi hilang, sewaktu saksi parkirkan kendaraan tersebut dalam keadaan terkunci biasa sebelah kiri dengan kunci bawaan kendaraan tersebut Dan tidak ada menggunakan kunci Ganda.
- Bahwa Saksi memarkirkan kendaraan saksi tersebut sekitar pukul 18.00 Wib sebelum pulang kerumah dari Sekolah tempat saksi mengajar di SD Metta Meitrea yang terletak dijalan Nangka Kompleks Puri Nangka Sari Pekanbaru selanjutnya saksi pergi mengantarkan Paket ke Ekpedisi JNE dijalan Balam barulah kemudian saksi pulang ke rumah ke Jalan Todak Gg. Sikumbang No. 2 A Kel. Tangkerang Barat tepatnya pukul 18.00 Wib saksi sampai dirumah langsung memarkirkan kendaraan yang saksi pakai selanjutnya saksi masuk kedalam Rumah untuk berkemas mandi dan saat itu belum sempat mandi saksi mendengar kendaraan bunyinya sangat keras sekali Gas dan kemudian saksi lihat Motor saksi tidak ada lagi

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 841/Pid.B/2020/PN Pbr



disamping rumah ternyata saksi sudah kemalingan/pencurian.

- Bahwa ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa **Hamdan als Mondan Bin H Hamza** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti di periksa pada saat ini karena dalam perkara Penadahan;
- Bahwa Terdakwa benar telah membeli sepeda motor tanpa dilengkapi dengan dokumen kepemilikan yaitu Pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekira pukul 23.00 Wib di jalan danau Bengkuang Ka. Kampar-Riau.
- Bahwa jenis sepeda motor tersebut merk Honda Scoopy warna merah , No. Rangka : MH1JFL119EK071764 , No. Mesin : JFL1E-1072868 Tahun 2014 BM 4927 AT dan terhadap sepeda motor yang Terdakwa beli tersebut tanpa dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dari sepeda motor tersebut.
- Terdakwa **HAMDAN Als MONDAN Bin H. HAMZA** menjelaskan bahwa membeli sepeda motor tersebut dari Sdr DAPEN melalui perantara yang merupakan teman Terdakwa bernama FITRA .
- Terdakwa **HAMDAN Als MONDAN Bin H. HAMZA** menjelaskan bahwa harga dari sepeda motor tersebut yang dibeli Terdakwa dari DAPEN adalah seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan selanjutnya Terdakwa melakukan penawaran harga maka jatuh harganya sebesar Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah).
- Terdakwa **HAMDAN Als MONDAN Bin H. HAMZA** menjelaskan bahwa disaat sepeda motor tersebut di jual kepada Terdakwa yang mana Terdakwa ada menanyakan dokumen kepemilikan dari sepeda motor tersebut yang mana di saat itu Sdr DAPEN menerangkan kepada Terdakwa tidak ada dan sepeda motor tersebut merupakan sepeda motor tarikan.
- Terdakwa **HAMDAN Als MONDAN Bin H. HAMZA** menjelaskan bahwa DAPEN bisa menjualkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa yang mana sebelumnya Terdakwa dan Sdr FITRA menerangkan kepada Terdakwa bahwa ada kawannya yang menjual sepeda motor tanpa dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan kemudian Terdakwa pun memesan sepeda motor kepada Sdr FITRA sehingga Sdr FITRA membawa kawannya yang bernama DAPEN yang hendak menjualkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa.

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 841/Pid.B/2020/PN Pbr



- Terdakwa **HAMDAN Als MONDAN Bin H. HAMZA** menjelaskan bahwa disaat sepeda motor tersebut berada pada Terdakwa yang mana terhadap sepeda motor tersebut telah ada Terdakwa rubah yang Terdakwa rubah adalah kaca spion dan kemudian menanggalkan Stiker dari sepeda motor tersebut.
- Terdakwa **HAMDAN Als MONDAN Bin H. HAMZA** menjelaskan bahwa Adapun tujuan Terdakwa membeli sepeda motor tersebut tanpa ada dokumen kepemilikan karena harganya murah.
- Terdakwa **HAMDAN Als MONDAN Bin H. HAMZA** menjelaskan bahwa yang menggunakan sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi dengan dokumen kepemilikan adalah saya sendiri.
- Terdakwa **HAMDAN Als MONDAN Bin H. HAMZA** menjelaskan bahwa disaat Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dengan harga murah yang mana sudah dilengkapi dengan nomor POLISI di bagihan belakang dengan BM 2019 TP
- Terdakwa **HAMDAN Als MONDAN Bin H. HAMZA** menjelaskan bahwa tidak ada saksi yang lain untuk meringankan Terdakwa sehubungan dengan perkara tersebut.
- Terdakwa **HAMDAN Als MONDAN Bin H. HAMZA** menjelaskan bahwa setelah diperlihatkan oleh pemeriksa kepada Terdakwa 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah No. Rangka : MH1JFL119EK071764 , No. Mesin : JFL1E-1072868 Tahun 2014 dengan Nomor Polisi BM 2091 TP jelas Terdakwa masih mengenalinya dan benar sepeda motor tersebut yang Terdakwa beli dari Sdr DAPEN pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekira pukul 23.00 Wib di jalan danau Bengkuang Kab. Kampar-Riau.
- Terdakwa **HAMDAN Als MONDAN Bin H. HAMZA** menjelaskan bahwa Terdakwa baru pertama kali ini membeli sepeda motor tanpa dilengkapi dengan dokumen kepemilikan

Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Unit Sepeda motor Merk Honda Scoopy warna merah BM 4927 AT Tahun 2014 dengan nomor mesin : JFL1E-1072868 Dan nomor rangka : MH1HJFL119EKO71764 An. MAILIANA NINGSIH.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan yang satu sama lain saling berkaitan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekira pukul 14.00 wib di Polsek Tambang Kab. Kampar. Saksi Jepri Hamzah dan saksi Lupis Dianto yang merupakan anggota tim busur dari Kepolisian Bukit Raya Pekanbaru mendapat perintah dari Kapolsek Bukit Raya Pekanbaru agar memastikan informasi tentang adanya seseorang yang melakukan transaksi penjualan sepeda motor bodong di Desa Pulau Birandang Kec. Kampar Timur Kab. Kampar-Prov Riau. Kemudian Saksi Jepri Hamzah dan saksi Lupis Dianto memastikan informasi tersebut dan benar Saksi Jepri Hamzah dan rekan saksi menemukan Terdakwa sedang seorang diri menunggu calon pembeli sepeda motor. Saat itu Saksi Jepri Hamzah dan rekan langsung mengamankan Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk menunjukkan alamat rumah tempat tinggalnya. Kemudian Saksi Jepri Hamzah dan rekan bersama-sama dengan Terdakwa menuju rumah Terdakwa di Dusun III Tanjung Desa Pulau Payung Kec. Rumbio Jaya Kab. Kampar,Prov.Riau. Saat di rumah Terdakwa tersebut, saksi Jepri dan rekan menemukan **1 (satu) unit Sepeda motor Roda 2 Merk Honda Scoopy, Warna Merah-Hitam, Nomor Rangka : MH1JFL119EK071764, Nomor Mesin : JFL1E-1072868** milik saksi korban Marleni yang sebelumnya telah dicuri pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira pukul 18.35 Wib yang bertempat di Jln. Todak Gg.Sikumbang No. 2 A Kel. Tangkerang Barat Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, yang sedang berada di dalam rumah Terdakwa. Kemudian saksi Jepri dan rekan meminta Terdakwa menunjukkan surat atau dokumen bukti kepemilikan terhadap **1 (satu) unit Sepeda motor Roda 2 Merk Honda Scoopy, Warna Merah-Hitam, Nomor Rangka : MH1JFL119EK071764, Nomor Mesin : JFL1E-1072868** yang Terdakwa simpan dalam rumahnya. Tetapi Terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti-bukti kepemilikannya terhadap sepeda motor yang di temukan dalam penguasaannya tersebut. Karena Terdakwa tidak bisa menunjukkan bukti kepemilikan, Terdakwa dan sepeda motor Honda Scoopy yang ada dalam penguasaannya di bawa ke Polsek Tambang. Saat Di Polsek Tambang, Kemudian terhadap Sepeda motor tersebut, Saksi Jepri dan rekannya melakukan pengecekan kepemilikan dan hasil pengecekan tersebut saksi Jepri dan rekannya menemukan pemilik sepeda motor adalah saksi **MARLENI WIDYA**. Setelah

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 841/Pid.B/2020/PN Pbr



saksi Jepri menemui saksi **MARLENI WIDYA** dan dari keterangan saksi **MARLENI WIDYA**, menerangkan bahwa sepeda motor yang saksi Jepri dan rekannya temukan dalam penguasaan Terdakwa adalah sepeda motor miliknya yang telah hilang pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020. Dan sehubungan hilangnya sepeda motor tersebut, saksi **MARLENI WIDYA** sudah membuat Laporan Polisi tentang Tindak Pidana Pencurian di Polsek Bukit Raya. Kemudian Saksi Jepri dan rekannya melaporkan kepada Pimpinan yaitu Kapolsek Tambang dan Selanjutnya Pimpinan Saksi Jepri dan rekannya berkoordinasi dengan Polsek Bukit Raya dan sekira malam harinya Anggota Polisi dari Polsek Bukit Raya datang ke Polsek Tambang dan membawa Terdakwa beserta **1 (satu) unit Sepeda motor Roda 2 Merk Honda Scoopy, Warna Merah-Hitam, Tahun 2014, BM 4927 AT, Nomor Rangka : MH1JFL119EK071764, Nomor Mesin : JFL1E-1072868** ke Polsek Bukit Raya;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekira pukul 11 .00 Wib Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa bernama **FITRA (Dpo)** dan masih satu kampung dengan Terdakwa di daerah Rumbio dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa bertemu dengan **FITRA (Dpo)** di daerah pasar Rumbio dan Terdakwa berdua bertemu dengan **FITRA (Dpo)**. Dan dalam pembicaraan tersebut Sdr **FITRA (Dpo)** memberitahukan kepada Terdakwa pada saat itu mengatakan “ **OCU ADA HONDA YANG MAU DIJUAL** “ kemudian mengatakan lagi “**ADA HONDA SAMA TEMAN AKU , KALAU OCU MAU BISA DIHUBUNGI** “ Lantas Terdakwa jawab ‘ **MAU** “ , saat itu langsung **FITRA (Dpo)** menghubungi temannya yang bernama **DAFEN (Dpo)** diketahui sebenarnya Terdakwa belum kenal dengan **DAFEN (Dpo)** dan masalah Terdakwa hendak membeli sepeda motor awalnya Terdakwa ada mengasih tahu kepada teman bahwa Terdakwa hendak beli sepeda motor yang murah karena uang Terdakwa tidak cukup ternyata dalam Informasi tersebut didengar dan diketahui oleh Sdr **FITRA (Dpo)** makanya **FITRA (Dpo)** menghubungi Terdakwa pada saat itu dan dalam pertemuan tersebut sudah disepakati antara Terdakwa berdua dengan temannya tersebut kemudian Terdakwa pulang kerumah dan **FITRA (Dpo)** pulang. Lalu Pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 Terdakwa ditelepon **FITRA (Dpo)** sekitar pukul 20.00 Wib dan mengatakan bahwa sepeda motor sudah ada dan Terdakwa dengan temannya berjanji bertemu di daerah Danau Bengkuang sekitar pukul 23.00 Wib, kemudian setelah bertemu Terdakwa melihat 2 (dua) orang laki-laki yang membawa

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 841/Pid.B/2020/PN Pbr



sepeda motor angka dan Scopy warna merah dan langsung mengenalkan diri bahwa dirinya adalah **DAFEN (Dpo)** sedangkan yang seorang lagi Terdakwa tidak kenal dan tidak tahu namanya dan Terdakwa dan temannya ber 4 (empat) didaerah Danau Bengkuang yaitu Terdakwa sendiri, **FITRA (Dpo)** dan **DAFEN (Dpo)** serta temannya terjadilah kesepakatan pembelian sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa menyerahkan uang untuk pembelian sepeda motor tersebut seharga Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada mereka kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa bawa pulang kerumah . Dan selang beberapa hari kemudian Terdakwa pun tertangkap oleh Polisi Pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekitar pukul 15.00 Wib dengan posisi sepeda motor tersebut berada pada penguasaan Terdakwa dan saat itu Polisi menanyakan surat-surat kendaraan tersebut namun Terdakwa tidak dapat menunjukkan atau memperlihatkan STNK(Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dari kendaraan tersebut selanjutnya Polisipun membawa Terdakwa untuk diproses atas perbuatan Terdakwa membeli sepeda motor curian tanpa dilengkapi dengan Dokumen /Surat menyurat (STNK,BPKB);

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dimuka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 480 ke 1 KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. *Unsur Barang siapa.*
2. *Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya diduga diperoleh dari kejahatan.*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. “Unsur Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “barang siapa” adalah subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut, dalam hal ini telah dihadapkan ke depan persidangan

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 841/Pid.B/2020/PN Pbr



sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum adalah bernama **Hamdan als Mondan Bin H Hamza** dan ternyata Terdakwa telah membenarkan dan mengakui bahwa identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya, sehingga tidak terjadi error in persona dan selama persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatannya tersebut apabila Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur *Barang siapa* telah terpenuhi;

Ad.2. “Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya diduga diperoleh dari kejahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa Pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa bernama **FITRA (Dpo)** dan masih satu kampung dengan Terdakwa di daerah Rumbio dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa bertemu dengan **FITRA (Dpo)** di daerah pasar Rumbio dan Terdakwa berdua bertemu dengan **FITRA (Dpo)**. Dan dalam pembicaraan tersebut Sdr **FITRA (Dpo)** memberitahukan kepada Terdakwa pada saat itu mengatakan “**OCU ADA HONDA YANG MAU DIJUAL**” kemudian mengatakan lagi “**ADA HONDA SAMA TEMAN AKU , KALAU OCU MAU BISA DIHUBUNGI**” Lantas Terdakwa jawab ‘**MAU**’, saat itu langsung **FITRA (Dpo)** menghubungi temannya yang bernama **DAFEN (Dpo)** diketahui sebenarnya Terdakwa belum kenal dengan **DAFEN (Dpo)** dan masalah Terdakwa hendak membeli sepeda motor awalnya Terdakwa ada mengasih tahu kepada teman bahwa Terdakwa hendak beli sepeda motor yang murah karena uang Terdakwa tidak cukup ternyata dalam Informasi tersebut didengar dan diketahui oleh Sdr **FITRA (Dpo)** makanya **FITRA (Dpo)** menghubungi Terdakwa pada saat itu dan dalam pertemuan tersebut sudah disepakati antara Terdakwa berdua dengan temannya tersebut kemudian Terdakwa pulang kerumah dan **FITRA (Dpo)** pulang. Lalu Pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 Terdakwa ditelepon **FITRA (Dpo)** sekitar pukul 20.00 Wib dan mengatakan bahwa sepeda motor sudah ada dan Terdakwa dengan temannya berjanji bertemu di daerah Danau Bengkuang sekitar pukul 23.00 Wib, kemudian setelah

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 841/Pid.B/2020/PN Pbr



bertemu Terdakwa melihat 2 (dua) orang laki-laki yang membawa sepeda motor angka dan Scopy warna merah dan langsung mengenalkan diri bahwa dirinya adalah **DAFEN (Dpo)** sedangkan yang seorang lagi Terdakwa tidak kenal dan tidak tahu namanya dan Terdakwa dan temannya ber 4 (empat) didaerah Danau Bengkuang yaitu Terdakwa sendiri, **FITRA (Dpo)** dan **DAFEN (Dpo)** serta temannya terjadilah kesepakatan pembelian sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa menyerahkan uang untuk pembelian sepeda motor tersebut seharga Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada mereka kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa bawa pulang kerumah. Dan selang beberapa hari kemudian Terdakwa pun tertangkap oleh Polisi Pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekitar pukul 15.00 Wib dengan posisi sepeda motor tersebut berada pada penguasaan Terdakwa dan saat itu Polisi menanyakan surat-surat kendaraan tersebut namun Terdakwa tidak dapat menunjukkan atau memperlihatkan STNK(Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dari kendaraan tersebut selanjutnya Polisipun membawa Terdakwa untuk diproses atas perbuatan Terdakwa membeli sepeda motor curian tanpa dilengkapi dengan Dokumen /Surat menyurat (STNK,BPKB);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka unsur "*Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya diduga diperoleh dari kejahatan*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kesimpulan yang dapat ditarik dari rangkaian pertimbangan hukum diatas adalah bahwa semua unsur dalam **Pasal 480 ke 1 KUHP** yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal telah terbukti;

Menimbang, bahwa selama melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa maupun alasan-alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, maka menurut hukum Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya serta dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan adalah sebagai efek jera untuk mencegah dilakukannya tindak pidana baik oleh pelaku tindak pidana maupun oleh anggota masyarakat lainnya sebagai upaya (preventif) maka pelaku haruslah dipidana sebagai konsekwensi dari ketidaktaatannya atas tertib sosial yang telah dirumuskan dan disepakati bersama sebagai tujuan

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 841/Pid.B/2020/PN Pbr



sosial (kesejahteraan sosial, ketertiban sosial) sehingga dengan pemidanaan tersebut diharapkan selain pencelaan dan memberikan efek jera terhadap pelaku juga memberikan pendidikan bagi masyarakat lainnya sehingga tidak akan mencontoh perbuatan pelaku kejahatan tersebut, oleh karena itu sudah patut dan adil menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta tidak cukup alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang status barang bukti dalam perkara ini, majelis sependapat dengan Penuntut umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 480 ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Hamdan als Mondan Bin H Hamza** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan Masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa ditahan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 841/Pid.B/2020/PN Pbr



5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Unit Sepeda motor Merk Honda Scoopy warna merah BM 4927 AT Tahun 2014 dengan nomor mesin : JFL1E-1072868 Dan nomor rangka : MH1HJFL119EKO71764 An. MAILIANA NINGSIH.

Dikembalikan kepada saksi Mailiana Ningsih.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari **Kamis, tanggal 22 Oktober 2020** oleh kami **Sarudi, S.H.,** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Faisal, S.H., M.H.,** dan **Sahat Saur Parulian Banjarnahor, S.H., M.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dengan dibantu **Suryani Afan, S.H.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan dihadiri **Eva Susanti, S.H., M.H.,** selaku Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **Faisal, S.H., M.H.**

Sarudi, S.H.

2. **Sahat Saur Parulian Banjarnahor, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Suryani Afan, S.H.